



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 17.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a, perlu mengangkat Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang tertera di Lampiran 1 (satu) sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 17.1/UN27/HK/2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si.	Ketua
2.	Dr. Payamta, M.Si., Ak., CPA.	Wakil Ketua
3.	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si.	Sekretaris 1
4.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak	Sekretaris 2
5.	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.	Anggota
6.	Retno Purwaningsih, S.IP.	Anggota
7.	Ir. Ahmad Farkhan, M.T.	Anggota
8.	Dian Susiani, S.Kom.	Anggota
9.	Marsilia Dika Pramesti, S.E.	Anggota
10.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom.	Anggota
11.	Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P.	Anggota
12.	Niken Hayati Mufidah, S.E.	Anggota
13.	Dony Setiawan, S.Kom.	Anggota
14.	Erna Mustikasari, S.E., M.I.Kom.	Anggota
15.	Bakti Nur Rohmah, S.Pd.	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

